

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Casavera, 2009, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Chisum, Donald S dan Michael A Jacob, 1995, *Understanding Intellectual Property Law*, Mathew Bender & Co.Inc, New York.
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual - Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Cetakan Keempat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, 1993, *Hukum Merek Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs)*, Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, Cetakan Kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi*, C.V. Mandar Maju, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 19 tahun 1992*, PT Citra Adityabakti, Bandung.
- Kurnia, Titon S., 2011, *Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Alumni, Bandung.
- Lindsey, Tim, *et al*, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar*, Cetakan Ketujuh, Alumni, Bandung.
- Maulana, Insan Budi dan Yoshiro Sumida, 1994, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia- Jepang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Miller, Arthur R dan Michael H Davis, 1990, *Intellectual Property Patents, Trademarks and Copyrights*, West Publishing Co., St.Paul Min.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Suryodiningrat, R.M., 1998, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Cetakan Kedua, Pradnya Paramita, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Wiston, Kenny, 2002, *The Internet: Issues of Jurisdiction and Controversies Surrounding Domain Names*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

### **Hasil Penelitian**

Hasibuan, HD.Effendy, *Perlindungan Merek - Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Sari, Made Diah Sekar Mayang, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Thu, Hà Th Nguyt, 2011, *Well-Known Trademark Protection Reference to the Japanese experience*, Wipo Six Month Study - Cum - Research Fellowship, World Intellectual Property Organization in Collaboration with the Japan Patent Office.

Tim RUU Merek, 2015, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Merek*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

### **Internet**

Asma, “Perbedaan Sistem Deklaratif dan Sistem Konstitutif dalam Pendaftaran Merek di Indonesia”, <http://asma1981.blogspot.com/2012/09/perbedaan-sistem-deklaratif-dan-sistem.html>, diakses pada tanggal 1 November 2014

Detik.com, “MA Menangkan Perusahaan Jam Tangan Mewah Papan Atas Dunia”, <http://news.detik.com/read/2013/09/21/135455/2365458/10/>, diakses pada tanggal 27 Februari 2015.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Sistem Klasifikasi Merek”, <https://www.dgip.go.id/merek>, diakses pada tanggal 20 Juni 2015.

Hukum Online, “Forever 21 Inc Gugat Forever 21”,  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt501e1b2a5703d/forever-21-inc-gugat-forever-21>, diakses tanggal 27 Februari 2015.

\_\_\_\_\_, “Hak Kekayaan Intelektual”,  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5892/perlindungan-merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar-di-indonesia>, diakses tanggal 8 Februari 2015.

INTA, “Famous and Well-Known Marks”, <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/FamousWellKnownMarksFactSheet.aspx>, diakses pada tanggal 20 Juni 2015.

Wikipedia, “FOREVER 21”, [http://en.wikipedia.org/wiki/Forever\\_21](http://en.wikipedia.org/wiki/Forever_21), diakses pada tanggal 12 Oktober 2014.

\_\_\_\_\_, “Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri”,  
[http://wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Paris\\_tentang\\_Perlindungan\\_Kekayaan\\_Industri](http://wikipedia.org/wiki/Konvensi_Paris_tentang_Perlindungan_Kekayaan_Industri), diakses pada tanggal 2 November 2014.

WIPO, “Nice Classification”, <http://www.wipo.int/classifications/nice/en/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2015.

\_\_\_\_\_, “Trademarks”, <http://www.wipo.int/trademarks/en/trademarks.html>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2014.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-IIC.01.01 tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Badan Lain.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03.HC.02.01 Tahun 1993 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Badan Lain.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Badan Lain.

Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Konvensi Paris.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

### **Perjanjian Internasional**

*Agreement Establishing the World Trade Organization 1994.*

*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods.*

*Nice Classification - 10th Edition, Version 2015 established by the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 1957.*

*Paris Convention for the Protection of Industrial Property.*

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung No. 2413 K/Pdt/1999 tanggal 26 April 2001, perihal Kasasi Pembatalan Merek PRADA.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2099 K/Pdt/1991 tanggal 22 September 1992, perihal Kasasi Perkara Pembatalan Merek GIORDANO.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 274PK/PDT/2003, tentang Peninjauan Kembali Perkara Pembatalan Merek PRADA.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Februari 2013, perihal Permohonan Pembatalan Merek PIAGET POLO.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 426PK/PDT/1994 tanggal 3 November 1995, perihal Perninjauan Kembali Perkara Pembatalan Merek GIORDANO.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 61 K/Pdt.Sus-HKI/2013, 22 Agustus 2013, perihal Kasasi Pembatalan Merek FOREVER 21.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.200/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 Januari 1999, perihal Perkara Pembatalan Merek PRADA.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/pdt/G.D/1989/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 November 1989, perihal Pembatalan Merek GIORDANO.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 42/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 November 2012, perihal Gugatan Pembatalan Merek FOREVER 21.